



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

## **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR : 10 TAHUN 2022**

**LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR : 23 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH  
DPRD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Subang akan merubah keanggotaan Badan Musyawarah sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 ;
  - b. bahwa untuk Perubahan Keanggotaan Badan Musyawarah tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 2).
10. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1) Surat dari Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Subang Nomor : 03/F-NasDem/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Instruksi dan Penugasan Anggota DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Partai Nasdem sebagai Anggota Badan Musyawarah

2) Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Subang Nomor : 001/F-AN/DPRD-SBG/III/2022 pada tanggal 15 Maret 2022 perihal Perubahan Penugasan di Alat Kelengkapan Dewan

3) Hasil Rapat Paripurna pada tanggal 17 Maret 2022.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Merubah Personalia Badan Musyawarah dari Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Subang untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas Badan Musyawarah tersebut, Diktum PERTAMA diatur dalam Peraturan tata Tertib DPRD Kabupaten Subang dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Subang ;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 17 Maret 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

**H. NARCA SUKANDA, S.Sos.**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG**

**NOMOR : 10 Tahun 2022**

**TANGGAL : 17 Maret 2022**

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG NOMOR : 23 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019.**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	H. Narca Sukanda, S.Sos.	Ketua DPRD	
2	Hj. Elita Budiati, SKM,M.Si.	Wakil Ketua DPRD	
3	H. Aceng Kudus, SP.	Wakil Ketua DPRD	
4	Lina Marlina, SKM.	Wakil Ketua DPRD	
5	Ir. Beni Rudiono	Anggota	
6	Eni Garyani	Anggota	
7	D a s w i n t o	Anggota	
8	H. Aming Kasmin	Anggota	
9	Lina Marlina	Anggota	
10	Supriatna	Anggota	
11	Sinta Yani	Anggota	
12	Zainal Mufid Z, SH.	Anggota	
13	Masroni, SE.	Anggota	
14	Wahar Wijaya	Anggota	
15	H. Ali Mukadas, SH.	Anggota	
16	Ratno Hartono Syarifudin, S.Si.	Anggota	
17	Ahmad Buhori, S.Pd.M.Si.	Anggota	
18	Manaf Hadi Permana	Anggota	
19	Lidya Fitriani	Anggota	
20	Acep Mulyana	Anggota	
21	Hj. Evi Nurafiah	Anggota	
22	Hj. Acih Mardiani	Anggota	
23	Tatang Permana	Anggota	
24	Viqri Wijaya	Anggota	
25	Voni Siti Anggraeni	Anggota	
26	Sekretaris DPRD Kab. Subang	Sekret. Bkn Anggota	

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG**

**H. NARCA SUKANDA, S.Sos.**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



**H. UJANG SUTRISNA, S.AP.**  
**NIP. 19640304 198902 1 003**